

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

Monica Virginia Febryastri Bunga
NPP. 29.0671

*Asdaf Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
Program Praktik Perpolisian Pamong Praja*

Abstract

Problem Statement/Background (GAP): One of the most important factors to achieve the ideals of developing the life of the nation and state is cooperation between the government and the citizen. However, in its implementation there are several obstacles, one of it is the level of crime, including the abuse of alcoholic drinks. Abuse of consuming excessive alcoholic drinks causes reduced self-control and has an influence on the attitudes and actions of perpetrators that are contrary to norms. **Purpose:** The purpose of this study is to determine and analysis performance of civil service police unit in control of liquid circulation in cirebon regency performance inhibiting factors and the efforts made to overcome these obstacles. **Methods:** The method that the researcher uses is descriptive qualitative research with an inductive approach. Determination of informants in this study using purposive sampling and snowball sampling. Data obtained by interview, observation, and documentation techniques. The theory used by the researcher is the role theory according to Wirawan's. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are caused by several factors such as the lack of personnel, the level of competence is still lacking, the budget is limited, and the facilities and infrastructure are still inadequate. Researchers provide advice to the Cirebon Regency Civil Service Police Unit to continuously improve employee competence either through training or other training, adding competent personnel, adding facilities and infrastructure. **Conclusion:** From the results of the research conducted, the researchers concluded that the performance of the Civil Service Police Unit in the context of controlling alcohol was quite good in terms of Work Results, Work Behavior, Personal Traits that had to do with work.

Keywords: *Performance, Control, Alcoholic Drinks*

Abstrak

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Faktor yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya kerjasama antar pemerintah dengan rakyat. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala salah satunya tingkat kriminalitas salah satunya penyalahgunaan minuman beralkohol. Penyalahgunaan mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan menyebabkan kontrol diri menjadi berkurang dan membawa pengaruh terhadap sikap dan tindakan pelaku yang bertentangan dengan norma. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam penertiban peredaran minuman beralkohol, faktor penghambat kinerja serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Data didapatkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu untuk teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori Wirawan **Hasil:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya jumlah personil, tingkat kompetensi yang masih kurang, anggaran yang terbatas, serta sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Peneliti memberikan saran kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon agar senantiasa meningkatkan kompetensi pegawai baik melalui diklat ataupun pelatihan yang lain, penambahan personil aparatur yang berkompeten, penambahan sarana dan prasarana. **Kesimpulan:** Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menarik kesimpulan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menertibkan minuman keras sudah cukup baik dalam segi Hasil Kerja, Perilaku Kerja, Sifat Pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan

Kata Kunci : Kinerja, Penertiban, Minuman beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama kinerja pemerintah di daerah dalam mencapai tujuan Nasional Alinea keempat Undang Undang Dasar. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mampu bergerak maju agar mampu menghadapi dan menyelesaikan segala macam permasalahan yang muncul. Salah satu kasus yang kerap terjadi adalah tidak terkendalinya peredaran dan penjualan minuman beralkohol di berbagai wilayah di Indonesia dan harus dihadapi oleh Pemerintah Indonesia selain memberikan dampak bagi Kesehatan masyarakat Indonesia juga menjadi pemicu munculnya tindakan kriminal. Mengkonsumsi minuman beralkohol adalah sebuah faktor yang dapat memicu terjadinya perilaku negatif yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan pelanggaran yang bisa meresahkan masyarakat. Di Indonesia impor minuman beralkohol memiliki syarat dan ketentuannya tersendiri dan dalam peredarannya diawasi oleh negara tetapi sering kita jumpai baik pemberitaan di media cetak maupun media elektronik mengenai dampak mengkonsumsi minuman keras ditambah munculnya penjualan minuman keras oplosan yang banyak dijumpai di kios-kios pinggir jalan secara ilegal.

a. Konsep Kinerja

Kinerja menurut Wirawan (2009:5) adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi dan indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Adapun pendapat lain dari Wibowo (2016:7), “Kinerja adalah tentang bekerja mulai dari apa yang dilakukan, bagaimana caranya, serta hasil yang diperoleh”. Menurut Mashun (2006:25) kinerja dapat diartikan sebagai ringkasan tingkat pencapaian dalam realisasi kegiatan, rencana, dan kebijakan yang dijelaskan dalam rencana strategis organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi.

Pasolong (2010:175) mengemukakan mengenai kinerja, ia berpendapat bahwa ada dua bagian dalam konsep kinerja yakni kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja Pegawai ialah penilaian suatu organisasi terhadap suatu hasil kerja seseorang atau individu, sedangkan kinerja organisasi ialah pencapaian suatu organisasi melalui hasil kerja pegawainya. Menurut Wirawan (2009:6-8), faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, diantaranya:

- Faktor internal pegawai, yaitu faktor-faktor dari dalam diri pegawai yang merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh Ketika ia berkembang. Faktor-faktor bawaan, misalnya, bakat, sifat pribadi, serta keadaan fisik dan kejiwaan. Sementara itu, faktor-faktor yang diperoleh, misalnya pengetahuan, keterampilan, etos kerja, pengalaman kerja, dan motivasi kerja.
- Faktor lingkungan internal organisasi, Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai memerlukan dukungan dari organisasi tempat ia bekerja. Dukungan tersebut sangat memengaruhi rendah tingginya kinerja pegawai, misalnya penggunaan teknologi oleh organisasi, strategi organisasi, dukungan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, serta system manajemen dan kompensasi.
- Faktor lingkungan eksternal organisasi, aktor-faktor lingkungan eksternal organisasi adalah keadaan, kejadian atau situasi yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi yang memengaruhi kinerja pegawai.

b. Pengertian Penertiban

Poewadarminta (2003) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Tertib adalah aturan atau peraturan yang baik sedangkan menertibkan dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang teratur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bisa juga dapat dikatakan tertib adalah suatu kondisi yang teratur dan aman tidak menyimpang dari peraturan, serta semua berjalan. Mirsa (2012:42) menyebutkan arti penertiban merupakan upaya yang dilakukan untuk memeriksa dan menyelidiki pelanggaran yang dilakukan dalam penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Abdullah (1987:398) menyatakan bahwa terdapat 3 unsur dalam penertiban, yakni terdapat program yang akan diimplementasikan, memiliki kelompok sasaran, dan unsur pelaksana kegiatan. Penertiban menggunakan prinsip penegakan hukum berazaskan Undang-Undang disebut Penertiban secara langsung. Untuk kegiatan penertiban dengan pemberian hukuman, sanksi, denda atau pembatasan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan merupakan penertiban tidak langsung. Tujuan penertiban dimaksudkan sebagai menurunkan resiko pelanggaran ketertiban umum segala bentuk gangguan atau ancaman terhadap kehidupan bermasyarakat yang tertib. Pelaksanaan penertiban dapat mendukung keberlangsungan Undang-Undang

dan ketahanan nasional dalam kehidupan bermasyarakat secara efektif dan optimal.

c. Minuman Beralkohol/Minuman Keras

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol tetapi bukan obat. Di bidang Kesehatan alkohol menyebabkan turunnya produktivitas serta meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan. Di bidang sosial menyebabkan hubungan keluarga yang disharmoni, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas serta meningkatnya angka kejahatan dalam masyarakat. Disisi yang lain dari alkohol tersebut tersebut banyak pemerintah menganggap sebagai sumber penghasil yang besar, sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan serta pemakaiannya sangat diawasi dan dibatasi.

d. Jenis atau Macam Minuman Beralkohol

Jenis yang diperjual beli juga beragam, mulai minuman beralkohol buatan pabrik, minuman beralkohol yang sering disebut dengan minuman biasa, dan minuman beralkohol tradisional. Peredaran minuman ini seolah tidak akan pernah berhenti karena jumlah penikmat minuman beralkohol yang tidak sedikit, menyebabkan permintaan minuman beralkohol terus terjadi demi memenuhi permintaan konsumen. Setiap orang atau badan dilarang menjual dan mengecurkan minuman beralkohol dengan kadar etanol di atas 50%. Minuman beralkohol diklasifikasikan dalam golongan sebagai berikut :

- 1) Minuman beralkohol golongan A yaitu berkadar etanol (C₂H₅OH) 1%-5%, minuman beralkohol golongan A sangat sulit untuk mabuk, namun tetap memiliki dampak yang kurang baik bagi tubuh. Beberapa minuman yang termasuk dalam golongan ini antara lain merknya bir bintang, jan Miguel, greend sand, dan lain-lain.
- 2) Minuman beralkohol golongan B yaitu berkadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% -20%, golongan B sudah termasuk tinggi dan sudah bisa membuat mabuk diantaranya wine, Martini, anggur malaga, anggur orang tua, shocu, crem, cacao dan sebagainya.
- 3) Minuman beralkohol golongan C yaitu berkadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20%-55%. Minuman keras yang kadar alkohol paling tinggi untuk dikonsumsi antara lain whisky, vodka, Brandly, Liqor, Genever, Cognac, Gin, Rum, Arak.

Minuman beralkohol golongan jenis A jelas merupakan minuman dengan kadar alkohol paling rendah sehingga pemerintah sedikit longgar dalam hal penetapan perizinan peredaran dan penjualannya. Dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 terdapat 3 tempat yang diizinkan untuk menjual minuman beralkohol jenis A yakni minimarket, supermarket, Hypermarket, atau toko pengecer lainnya.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi landasan bagi penulisan yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah penyelenggara dari Pemerintah Daerah. Pada pasal 12 ayat (1) point e dijelaskan bahwa urusan wajib pemerintah pusat yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah Kabupaten atau Kota adalah pemeliharaan ketertiban umum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kabupaten atau Kota. Dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas untuk menegakkan perda, melaksanakan ketertiban umum, melindungi masyarakat, melakukan penyelidikan dan mengambil pendisiplinan secara administratif terhadap masyarakat yang melanggar perda.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 berkaitan dengan urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam hal perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Daerah Kabupaten atau Kota yang disebut Satuan Polisi pamong Praja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- 1) Satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparatur Pemerintahan Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Satpol PP memiliki wewenang, hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Pasal 7 (tujuh) yang menyebutkan bahwa wewenang Satpol PP antara lain :

- (1) Melakukan tindakan non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda/Perkada
- (2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- (3) Melakukan tindak penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda/Perkada
- (4) Melakukan Tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda/Perkada

Sedangkan kewajiban Satpol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan Polisi Pamong Praja Pasal 20 yakni :

- (1) Menjunjung tinggi hak asasi manusia
- (2) Menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik setiap nilai agama dan etika
- (3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif, dan Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

g. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Ketentuan pasal 34 mengatakan bahwa “Dalam hal ini diperlukan atau diperoleh informasi peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dirjen PDN, Dirjen PKTN, dan/atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau sama-sama melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol”. Dengan Pasal 34 ini sangat jelas dikatakan bahwa penjualan atau peredaran tidak sesuai dengan perundang-undangan yang sudah ada maka penjual tersebut sudah melanggar peraturan oleh karena itu harus ditindak lanjuti oleh penegak peraturan daerah yaitu Polisi Pamong praja sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

h. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum

Dalam Pasal 17 Ayat (1) dan (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum menyebutkan bahwa :

- (1) Untuk mewujudkan tertib kegiatan usaha minuman beralkohol di daerah, maka setiap orang atau badan dilarang memproduksi, memasarkan, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menyajikan, mengkonsumsi, mempromosikan, menggunakan/memakai/mencampur dengan bahan lainnya, memiliki minuman beralkohol atau yang sejenisnya kecuali sepanjang untuk kepentingan Pemerintah, Kesehatan/kedokteran, ilmu pengetahuan, penelitian dan sejenisnya serta untuk kepentingan penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Dikecualikan terhadap penyajian minuman beralkohol hanya untuk diminum langsung ditempat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Minuman beralkohol merupakan golongan A yang diproduksi secara legal dan bercukai/berlabel Daerah
 - b) Hanya tersedia di hotel minimal bintang 3 dan cafe yang memiliki izin perdagangan minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - c) Waktu penyajian mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB, dan
 - d) Penyajian minuman beralkohol dilarang disajikan pada hari kamis malam.

i. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol

Peraturan Bupati Cirebon Tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol, diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1), (2),(3) mengatur mengenai jenis minuman dan Penjualan minuman beralkohol yang menyatakan bahwa :
 - (1) Sistem penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah penjualan secara langsung.
 - (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a) Penjualan langsung hanya untuk diminum ditempat
- b) Penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Identitas (KTP) dengan menunjukkan Kartu Identitas kepada petugas atau pramuniaga kecuali warga Negara Asing.
- (3) Minuman beralkohol yang dapat diedarkan selain telah dikemas dan berlabel edar yang dikeluarkan oleh BPOM, wajib berlabel daerah yang dicetak dan dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon
2. Pasal 13 mengatur mengenai Larangan minuman byang menyatakan bahwa :
Penjual minuman beralkohol dilarang :
 - a) Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi perizinan sesuai ketentuan berlaku;
 - b) Menjual minuman beralkohol selain yang telah ditentukan;
 - c) Menjual minuman beralkohol tanpa label yang telah ditentukan
 - d) Menjual minuman beralkohol kepada konsumen di bawah usia 21 tahun (kecuali warga negara asing), Wanita yang sedang hamil dan ibu menyusui;
 - e) Menjual di luar lokasi yang elah ditentukan
 - f) Mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun.
3. Pasal 15 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai pengawasan dan penertiban yang menyebutkan bahwa :
 - (1) Pengawasan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
 - (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat berkoordinasi dengan Dinas atau Instansi terkait lainnya
4. Pasal 16 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai pengawasan dan penertiban yang menyebutkan bahwa :
 - (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati menunjuk Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum atau dengan sebutan lain Satpol PP
 - (2) Penertiban terhadap pelanggaran dilakukan berdasarkan temuan di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat mauput aparat
 - (3) Dalam hal tertentu. Dalam rangka pelaksanaan ketertiban umum, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol yang semakin banyak terjadi mengakibatkan terganggunya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan konsumsi minuman beralkohol mampu mempengaruhi kesadaran penggunaannya sehingga dapat melakukan hal-hal di luar kendalinya termasuk melakukan tindakan kriminal. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu aparat daerah bertugas dan berkewajiban menjaga keamanan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menertibkan peredaran minuman beralkohol.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks pengendalian peredaran minuman beralkohol. Penelitian Laila (2020) dengan judul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang mendeskripsikan tentang Kinerja Satpol PP dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol yang masih belum maksimal serta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian Firdaus dkk. (2020) tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat yang menjelaskan bagaimana Permasalahan mengenai Peran Satpol PP yang kurang berjalan maksimal sehingga berdampak kepada ketentraman dan ketertiban umum yaitu masih ditemukannya pedagang dan konsumen minuman beralkohol karena kurangnya sosialisasi dan operasi yang sering dimanfaatkan pedagang dan konsumen untuk tetap mengedarkan dan mengkonsumsi. Penelitian Pambudi (2018) yang berjudul Peranan Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan Penertiban, dan Peredaran Minuman beralkohol (studi di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas) yang menjelaskan Peran Satpol PP Kabupaten Banyumas dengan melakukan operasi PEKAT dan juga melaksanakan penyebarluasan produk hukum atau sosialisasi Perda.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Peneliti meneliti tentang penertiban peredaran minuman keras di Kabupaten Cirebon, lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian Laila; Firdaus, dkk; dan Pambudi. Penelitian ini mengacu pada dimensi hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi berdasarkan teori Wirawan (2016).

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban peredaran minuman keras di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat serta mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman keras di Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban peredaran minuman keras di Kabupaten Cirebon.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alasan permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan manusia yang pada dasarnya bergantung pada observasi.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi lapangan kepada 13 informan yang terdiri dari pegawai Satpol PP, pedagang minuman beralkohol, anak jalanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan melalui cara mewawancarai informan, teknik *Purposive Sampling* digunakan penulis untuk menentukan informan dengan mempertimbangkan posisi dan jabatan yang sesuai dengan kriteria. Selain itu digunakan teknik *Snowball Sampling* pertimbangan bahwa

masing-masing informan pada unit instansi tersebut memiliki informasi yang tepat dan dapat melengkapi atau mengklarifikasi informasi yang disampaikan satu sama lain secara tidak langsung Analisis data menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:369) dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon terletak di bagian timur wilayah provinsi Jawa Barat, yang merupakan batas dan sebagai pintu gerbang wilayah provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis letak geografis Kabupaten Cirebon berada pada posisi $108^{\circ}40'$ - $108^{\circ}48'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}30'$ - $7^{\circ}00'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Cirebon adalah 1070,29 km². Secara administratif Kabupaten Cirebon terdiri 40 Wilayah Kecamatan, 412 Desa dan 12 Kelurahan.

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Cirebon



Sumber : Kabupaten Cirebon dalam Angka 2021

Berdasarkan letak geografisnya terdapat bagian wilayah Kabupaten Cirebon yang terletak di sepanjang laut Jawa menyebabkan daerah tersebut memiliki berbagai karakteristik budaya, baik dari luar daerah maupun daerah itu sendiri, Sebagian wilayah lagi berada di daerah perbukitan, menyebabkan semakin beragam karakteristik adat budaya dan masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon yang merupakan suatu modal untuk kemajuan daerah tersebut.

3.2. Kondisi Demografi Kabupaten Cirebon

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 sebanyak 2.162.679 jiwa kemudian pada tahun 2019 sebanyak 2.189.785 jiwa dan hingga tahun 2020 menjadi sebanyak 2.296.99 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.163.760 jiwa dan jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Sumber sebanyak 95.738 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 48.738 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 46.973 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 46.973 jiwa.

3.3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu dari kebutuhan dasar untuk setiap manusia, dengan berpendidikan dapat menciptakan manusia yang berkualitas, berintelektual dan terhindar dari kebodohan. Melalui pendidikan dapat meningkatkan keterampilan seseorang. Kualitas dari pendidikan ditentukan oleh kualitas system pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting bagi manusia

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon 2020 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)
Tidak/Belum Sekolah	476.708
Belum Tamat SD/Sederajat	251.676
Tamat SD/Sederajat	139.814
SLTP/Sederajat	349.980
SLTA/Sederajat	397.233
Diploma I/II	4.757
Akademi/ Diploma III/ S.Muda	18.737
Diploma IV/Strata I	55.452
Strata II	2.499
Strata III	143
TOTAL	2.296.999

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon)

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 yaitu Tamat Sekolah Dasar (SD)/Sederajat dengan jumlah 739.814 orang. Tidak/Belum Sekolah sebanyak 476.708 orang dan pada jenjang tertinggi yaitu strata III mencapai 143 orang.

3.4. Kondisi Pemerintahan

Tabel 2. Lembaga pemerintahan di Kabupaten Cirebon

Lembaga	Jumlah
Sekretariat	2
Inspektorat	1
Badan	6
Dinas	1
Satuan	2
RSUD	40
Kecamatan dan Kelurahan	12

- Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cirebon berjumlah 12.781 orang
- 6.132 Pegawai Negeri Sipil laki-laki
- dan 6.649 Pegawai Negeri Sipil Perempuan

3.5. Visi dan Misi Kabupaten Cirebon

Visi Kabupaten Cirebon yaitu, terwujudnya Kabupaten Cirebon, Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju, dan Aman, dengan Misi sebagai berikut :

- Kabupaten Cirebon BERBUDAYA. Mewujudkan masyarakat kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi dan adat.
- Kabupaten Cirebon SEJAHTERA. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
- Kabupaten Cirebon AGAMIS. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.
- Kabupaten Cirebon MAJU. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya asing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
- Kabupaten Cirebon AMAN. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

3.6. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon

Satuan Polisi Pamong Praja yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950, sudah ada Unit Organisasi di dalam Pemerintah Daerah yang mengemban tugas - tugas sebagaimana yang dilakukan oleh polisi pamong praja dewasa ini, bahkan sejak zaman kompeni dahulu kala tepatnya pada Tahun 1620 Gubernur Jenderal VOC telah membentuk Bailluw yaitu semacam polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dan warga kota, selain menangani ketertiban dan ketentraman warga kota, Baillum ini terus berkembang menjadi suatu Organisasi Kepolisian yang tersebar disetiap Keresidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh Residen dan Asisten Residen, satuan baru lainnya yang disebut Bestuurpolite atau Polisi Pamong Praja dibentuk dorongan tugas membantu Pemerintah Kewedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan. Dalam implementasinya sejalan dengan perkembangan dan dinamika saa ini, tugas dan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, dengan menitikberatkan pada tugas-tugas sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum

- b) Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
- c) Pengawasan pejabat/orang-orang penting
- d) Penjagaan tempat-tempat penting
- e) Pelaksanaan operasi patroli
- f) Penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban serta penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

3.7. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon

Visi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ialah “Terwujudnya Kabupaten Cirebon Tertib, Aman dan Tentram”. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

- a. CIREBON TERTIB adalah Suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum norma serta kesepakatan umum.
- b. CIREBON AMAN adalah Suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan bebas dari gangguan. Pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak, difabel dan masyarakat miskin.
- c. CIREBON TENTRAM Suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon harus mempunyai misi yang jelas sesuai dengan mandat yang diterima yaitu :

- 1) Meningkatkan dan memelihara Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketentraman Masyarakat
- 2) Pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketentraman Masyarakat

“Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Yang Harmonis Dalam Masyarakat Dengan Meningkatkan Pembangunan Kehidupan Keagamaan Yang Lebih Baik dan Religius”

3.8. Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP


Menegakan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah mempunyai Tugas Menegakan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Untuk menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

- b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah;
- d. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat
- e. Pelaksanaan Koordinasi Penagakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/ atau Aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap Masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan
- g. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

3.9. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
 Gambar 2. Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Cirebon



(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2021)

3.10. Kondisi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
 Unsur pendukung yang dalam suatu lembaga atau instansi adalah unsur pegawai/aparatur tersebut mempunyai peran, tugas dan fungsi yang sangat penting atau cenderung bersifat sangat vital. Dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon memiliki sumber daya manusia yang dapat dilihat dari kapasitas dan profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan data tingkat pendidikan aparatur, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah Pegawai yang ada di Satpol PP Kabupaten Cirebon tahun 2022

No.	Uraian Personil	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	68 Orang
2.	Tenaga Harian Lepas	218 Orang
Total		286 Orang

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, 2022)

Disamping sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perundang-undangan daerah didukung dengan sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang terdiri dari aset bergerak dan aset tidak bergerak yang tercatat sebagai bahan daya dukung utama penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban. Sehubungan dengan hal tersebut, sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

3.11. Kinerja Penghambat dan Pendukung Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Keras

a. Hasil Kerja

Hasil kerja Satpol PP Kabupaten Cirebon sudah cukup baik, yang diupayakan yakni ketepatan dan kecepatan dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk berkembang dan melakukan tugasnya tanpa ada intervensi namun tetap dalam pengawasan sesuai dengan kapasitas yang ditentukan.

Suatu organisasi tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Petugas memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang ada terbatas dan belum ideal apabila melihat luas wilayah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ialah 1070,29 km². Seluruh pegawai baik dari unsur pimpinan sampai dengan anggota dituntut untuk bekerja ekstra keras dalam melaksanakan setiap tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon masih membutuhkan tambahan pegawai. Sumber daya manusia yang ada dinilai kurang memadai dan kurang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Program penertiban minuman keras tahun 2020 sampai 2022 disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Frekuensi Kegiatan Operasi Penertiban Minuman Keras Ilegal

Kegiatan	Tahun		
	2020	2021	2022
Penertiban Minuman Keras Ilegal	3 kali	4 Kali	6 Kali

(Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, 2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat apabila ditinjau dari jumlah penertiban yang dilakukan dalam 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan kemudian mengalami peningkatan lagi pada tahun 2021. Hasil wawancara kepada salah satu masyarakat didapatkan hasil narasumber mempertanyakan kinerja Satpol PP karena masih banyaknya produsen minuman keras yang masih tetap

memproduksi minuman keras tanpa adanya hambatan yang serius yang diperlihatkan diberita hanyalah sebagian lokasi yang terkenal saja, mereka lupa dengan lokasi produksi yang masih tersembunyi juga.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan operasi penertiban minuman keras, Saptpol PP Kabupaten Cirebon telah mampu melaksanakan tugas – tugasnya dengan efektif sesuai dengan kondisi sosial yang ada dimasyarakat dalam menertibkan berbagai upaya penjualan miras, mereka langsung menuju ke markas pembuatannya secara langsung dan menangkap para penjual di tengah jalan atau dirumah – rumah penjual atas laporan warga saat si pelaku akan mengirim dan menjual miras tersebut disekitar daerah tersebut dan keluar daerah.

Tabel 5. Realisasi Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian			Target Akhir Renstra 2022	% Capaian s/d 2021 terhadap akhir 2022
			2020	2021	2022		
1	Cakupan penegakan hukum	%	90,50	98,5	99,4	99,96	
	- Jumlah penertiban	Kali	330	440	488	498	
	- Jumlah Perencanaan dan pengaduan	Kali	350	467	495	500	
	- Jumlah penindakan	Kasus	400	550	654	600	
	- Jumlah pelangar	Kasus	400	569	600	600	
2	Rata – rata Presentase Pencapaian Program di tiap Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	

(Sumber : Laporan Kinerja Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Selaras dengan pernyataan Wirawan bahwa hasil yang diharapkan

tersebut tentu capaian kinerja yang baik seperti yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang secara konsisten kinerjanya mengalami peningkatan setiap tahunnya.

b. Perilaku Kerja

Selama melakukan penelitian, penulis menilai perilaku kerja Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat yang dinilai baik dilihat dari sikap Satuan Polisi Pamong Praja dalam berinteraksi dengan masyarakat yang interaktif, sopan dan ramah. Disiplin Kerja dan kerja sama team. Citra arogan yang sering disematkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar respon dari masyarakat terkait dengan berbagai program dan sosialisasi yang diberikan mendapat respon yang baik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Proses penertiban peredaran minuman keras harus sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Hal ini wajib dilakukan agar tidak memicu keributan ataupun hal anarkis lainnya yang nantinya dapat mencoreng nama baik instansi, selain itu masyarakat tidak terganggu dengan aktivitas operasi tersebut.

Dasi hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon selalu memegang prinsip humanisnya sesuai dengan yang diisyaratkan oleh kode etik. Sesuai dengan pernyataan Wirawan (2009) di atas menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki perilaku kerja yang baik karena kegiatan yang dilaksanakan dinilai sesuai dengan norma yang berkembang dimasyarakat.

c. Sifat Pribadi yang Ada Hubungannya dengan Pekerjaan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya suatu organisasi harus berdasarkan dengan prosedur yang telah ditetapkan, sebagaimana menurut Wirawan (2009), pelaksanaan kegiatan organisasi publik harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip – prinsip administrasi yang benar atau nantinya menjaga suatu organisasi dari tuntutan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon selalu berpedoman pada standar Operasionalisasi Prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dengan penangkapan pelaku produsen minuman keras dinilai baik dapat diukur dari kesesuaian dengan aturan serta tingkat kepuasan masyarakat. Setiap pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dinilai baik atau sesuai jika terjadi kesesuaian antara kebijakan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan. Tujuannya agar dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja memahami prinsip administrasi sesuai hukum yang berlaku agar tidak sembarangan dalam bertindak yang membutuhkan kecerdasan emosional. Tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang mengikat. Penulis selama melakukan pengamatan dapat mengetahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap minuman keras tetap melaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

3.12. Faktor Penghambat Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Keras di Kabupaten Cirebon

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya aparatur merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban minuman keras yaitu dari segi kuantitas atau jumlah aparatur maupun kualitas, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Salah satu faktor kendala dalam menjalankan tugas ialah kurangnya personil, karena wilayah kerja yang cukup luas sehingga personil yang ada harus dibagi ke berbagai kecamatan dan juga kebanyakan personil masih honor lulusan SMA yang belum begitu memiliki pengalaman yang lebih.

b. Sarana dan Prasarana

Pengamatan yang penulis lakukan selama penelitian, penulis menemukan kondisi kantor Satuan Polisi Pamong Praja kekurangan sarana dan prasarana. Kegiatan deteksi dini dan penertiban minuman keras sering terhambat dikarenakan kendaraan mobil patroli dan motor yang akan digunakan sudah terlebih dahulu digunakan oleh bagian lain, jadi harus menunggu bergantian. Truk yang digunakan untuk penertiban juga hanya tersedia dua unit, jika truk tersebut digunakan di kecamatan – kecamatan maka tidak ada truk yang tersedia untuk digunakan di kecamatan yang lain. Jika menggunakan kendaraan masing – masing personil, maka harus ada tambahan anggaran untuk pembelian bahan bakar dan ini pun mustahil dilakukan, karena akan kesusahan jika membawa barang bukti yang berjumlah banyak, sekaligus mengusulkan penambahan anggaran guna mendukung kinerja Satpol PP.

c. Faktor Eksternal

Saat mewawancarai Kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum, beliau menjelaskan salah satu hambatan dalam penertiban miras di Kabupaten Cirebon ialah adanya pihak atau instansi lain yang menghalangi seluruh penertiban miras, yakni Kepolisian. Mereka berdalih dengan UU yang membolehkan miras dengan kadar alkohol tertentu. Sedangkan jika pihak Satpol PP berpedoman dengan perda yang menyatakan bahwa segala jenis miras berapapun kadar alkoholnya harus tetap ditertibkan. Sehingga hal ini membuat kinerja Satpol PP terhambat. Selain itu, adanya pihak ketiga yang memiliki kekuasaan atau kedudukan di balik bisnis miras tersebut juga menghambat proses penertiban, karena mereka menghubungi pimpinan agar membebaskan diri dari penertiban. Hal inilah yang menimbulkan kebingungan, disatu sisi harus menjalankan aturan, disisi lain harus loyal terhadap pimpinan, jika tidak pasti akan terbuang dan menjadi sampah ini sangatlah memprihatinkan bukan saja di Satpol PP, disegala lini jika kita berada di atas kebenaran pasti banyak yang memusuhi dan membenci

d. Sanksi atau Hukuman

Pelaku penjual atau pembuat minuman keras sering ditangkap berulang kali tetapi mereka tidak jera dengan hukuman atau sanksi yang ada sehingga dapat disimpulkan, sanksi atau hukuman yang diberikan masih sangat kurang. Hal ini juga dapat menghambat dalam penegakan ketertiban dari minuman keras dan dampaknya di Kabupaten Cirebon. Masyarakat sekitar sebenarnya sangat terganggu, namun

karena kurang beraninya mereka melapor kepada pihak Satpol PP menjadikan minuman keras dapat tersebar dan mudah didapatkan. Berdasarkan penjelasan masyarakat yang pernah penulis wawancarai, mereka mengungkapkan bahwa takut melapor karena tidak mau berurusan dengan si penjual. Pembuat minuman keras akan mencari si pelapor untuk memberinya pelajaran, karena kita ketahui sendiri, pasti ia memiliki kenalan preman yang banyak.

3.13. Upaya Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Minuman Keras di Kabupaten Cirebon

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerja dalam menangani kekurangan – kekurangan yang ada terkait penertiban minuman keras ialah :

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur menjadi salah satu penghambat kinerja Satpol PP, dimana butuh peningkatan jumlah dan kualitas. Namun berdasarkan pantauan peneliti, belum ada upaya yang dilakukan dalam penambahan personil baru serta pemberian pelatihan lebih lanjut bagi personil yang sudah ada, sehingga hanya memanfaatkan jumlah personil yang ada terlebih dahulu dengan mengatur jadwal piket dengan baik. Terkait pelatihan hanya menunggu intruksi saja.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Satpol PP sudah ada, namun jumlahnya yang masih kurang, sehingga upaya yang dilakukan ialah dengan mengatur baik – baik jadwal patroli dalam rangka razia minuman keras agar tidak berabrakan dengan jadwal lain, sehingga dapat digunakan semestinya.

c. Faktor Eksternal

Pihak eksternal juga menjadi salah satu faktor penghambat, berdasarkan pantauan peneliti serta penjelasan langsung dari Kabid Trantibum, pihaknya tidak bisa apa – apa selama Kasat Pol PP tidak memberi perintah berlaku tegas, serta Perda yang ada belum diperjelas agar sesuai dengan UU yang menjadi alasan instansi lain untuk membolehkan minuman keras dengan kadar alcohol tertentu. Sehingga upaya yang dilakukan hanya sekedar penertiban bagi pelaku yang tidak memiliki bekingan dari pihak lain

d. Sanksi dan Hukuman

Sanksi serta hukuman yang masih tidak terlalu berat menjadi salah satu faktor masih banyaknya pelaku menjalankan aksinya. Hal ini juga sebagai sebab terhambatnya kinerja Satpol PP dalam menertibkan miras. Upaya yang dilakukan hanya bias menunggu peraturan daerahnya berubah yang mengatur lebih lanjut lagi terkait hukuman yang akan diberlakukan.

3.14. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa dalam pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Cirebon, Satpol PP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, tetap terjadi beberapa kendala

berdasarkan beberapa faktor yang masih harus diperhatikan dan dibenahi agar Satpol PP dapat memenuhi tanggung jawab dan meningkatkan capaian kinerja.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tentang Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban peredaran minuman keras di Kabupaten Cirebon, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menertibkan minuman keras sudah cukup baik dalam segi :
 - a. Hasil kerja
 - b. Perilaku kerja
 - c. Sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan
- 2) Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menertibkan minuman keras terbilang masalah klasik, seperti :
 1. Kekurangan sarana dan prasarana
 2. Belum sinkronnya peraturan yang ada
 3. Sanksi dan hukuman kurang hebat
 4. Adanya campur tangan pihak ketiga
 5. Kekurangan personil baik dari segi kualitas maupun kuantitas
- 3) Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menertibkan minuman keras hanya dilakukan dengan :
 1. Memaksimalkan fasilitas yang ada, dengan berbagai pengaturan – pengaturan yang dapat mengkondisikan kekurangan yang ada, setidaknya dapat membantu meningkatkan kinerja
 2. Memberikan motivasi kepada para pegawai untuk lebih giat lagi dalam menjalankan tugas
 3. Mengupayakan penambahan sarana dan prasarana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu. Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian belum dapat menggali secara lebih dalam perihal peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Cirebon, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban peredaran minuman beralkohol untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Drs. H. Mochamad Syafrudin, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang beserta jajarannya yang telah mendukung, memberikan pandangan serta wawasan, dan memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Mirsa, Rinaldi. (2012). *Elemen tata ruang kota* (Edisi 1). Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Moleong, J lexy, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Roesdakarya Offset
- Nazir, Moh. 2011, Metode Penelitian, Bogor, Ghalia Indonesi
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, peredaran, dan Penjualan Minuman Berakohol
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Penjualan dan Labelisasi Minuman Beralkohol
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Silalahi, Ulber, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung, Refika Aditama
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Wirawan. 2016. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta:Salemba Empat
- Wibowo, Manajemen Kinerja, 5th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)